

EVALUASI PROGRAM REHAB RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT PRA SEJAHTERA DI KABUPATEN JOMBANG

Asta Margiana

PNS Pemkab Jombang

&

Muhamad Nur Afandi

Dosen STIA LAN Bandung

Jl. Cimadiri, No. 34 - 38, Bandung, West Java Indonesia

(022) 4237375

Email : m.n.affandi@gmail.com

Evaluation of Apropriate Housing Rehabilitation Program for Pre Prosper Society In the District Jombang

House is one of primary needs for every individual. The presence of house is a formally entry into variety of development policies, it is related without house or permanent residences, an individual existences would be formally hard recognized (for having Identity Card), and it is an agreement in development policies. Therefore, every individual has right to obtain a feasible occupied house. For realizing it into reality, thus District of Jombang's DinasPekerjaanUmum, CiptaKarya, Tata Ruang, Kebersihan, and Pertamanan provides for assistance in form of feasible occupied house rehabilitation program. Every program implementation must be evaluated in order such implementation is not biased from its predetermined purposes. The house rehabilitative program evaluation conducted by writer implement an evaluative motion spatial phases such as : preparation phase, planning phase, plan implementation phase, and post-development activity phase. This research made use a descriptive qualitative research. Meanwhile, its data collection was carried out by observation, in-depth interview, and documentary research. The credibility test was handled by sources and technic triangulation methods. Data processing was worked by reducing data, data presentation, and presented a concluding illustration on research. The research findings consisted of informant's opinion and interpretation as well as conclusions made by writer. From results obtained, evaluation outcomes show that implementation of feasible occupied house rehabilitation program at District of Jombang has not fully effective one. It is, among others, caused by preparation, planning, and activity implementation phases have not fully effective, too.

Keyword: Evaluasi program, rumah layak huni, masyarakat pra sejahtera.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata. Pembangunan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam upaya memenuhi amanat

Undang-Undang Dasar 1945 dalam memajukan kesejahteraan umum adalah dengan menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan cara yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan

pemerintahan Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga telah melimpahkan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengembangan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertujuan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan misinya yakni mengatur, memberdayakan dan melayani masyarakat di daerah dengan lebih baik. Selain itu juga diharapkan dapat mencapai sasaran yakni kemakmuran bagi seluruh penduduk yang ada didaerah.

Salah satu peraturan yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan diperjelas dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan program rehabrumah RTM (Rumah Tangga Miskin) menjadi hal yang sangat penting untuk diimplementasikan disetiap pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah kabupaten Jombang melalui Peraturan Bupati Jombang nomor 21 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Jombang adalah :

- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
- ✓ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penyehatan lingkungan permukiman;

- ✓ Meningkatkan kualitas lingkungan hijau dan bersih;

- ✓ Mewujudkan Ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Untuk sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di kabupaten Jombang dengan pembangunan di tingkat pusat maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang juga telah disusun dan ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008. RPJM Daerah dimaksud memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program kewilayahan. Salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat juga diwujudkan dalam bentuk program rehab rumah tidak layak huni dan hal ini telah berlangsung selama 3 tahun yang dimulai sejak tahun 2009 hingga sekarang, akan tetapi prosentase masyarakat pra-sejahtera masih cukup tinggi.

Fenomena yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pra-sejahtera di Kabupaten Jombang adalah : (1). Masyarakat pra-sejahtera berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh penulis masih cukup besar. Pada kabupaten Jombang jumlah masyarakat pra-Sejahtera hingga tahun 2011 tercatat 77.912 keluarga atau 21% dari total 365.514 penduduk dan tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Jombang. (2). Rumah Tidak Layak Huni pada Rumah Tangga Miskin (RTM). Papan atau yang sering kita sebut rumah merupakan salah satu pintu masuk secara formal dalam berbagai kebijakan pembangunan, hal ini disebabkan dengan tanpa rumah atau tempat bermukim yang tetap

keberadaan seseorang secara formal sulit diakui (memiliki KTP) dan ini merupakan salah satu kesepakatan dalam kebijakan pembangunan.

Rumah atau tempat bermukim dengan demikian merupakan pintu masuk ke dunia yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Bahkan keadaan perumahan merupakan secara umum seringkali dianggap sebagai barometer taraf hidup suatu bangsa ataupun masyarakat. Meski rehab rumah layak huni bukan salah satu unsur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera akan tetapi program yang diberikan kepada masyarakat perlu ditinjau. Sebab dengan jumlah bantuan yang diberikan selain dalam nominal yang kecil serta kondisi rumah yang tidak layak huni apakah bantuan yang diberikan kepada masyarakat pra-sejahtera mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

B. LANDASAN TEORITIS

b.1. Konsep Evaluasi

Evaluasi didefinisikan sebagai "suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif tentang pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya" (Departemen Pekerjaan Umum, 1986:145). Dalam definisi tersebut, dijelaskan bahwa evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sehingga mengukur se-obyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh setiap pihak-pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung suatu rencana. Selaras dengan pendapat di atas, Siagian (1995: 141) mengemukakan tentang evaluasi bahwa:

"Proses pengukuran dan membandingkan dari pada hasil pekerjaan yang nyata dipakai dan hasil-hasil yang seharusnya dicapai, evaluasi atau penilaian merupakan fungsi organisasi, karena fungsi tersebut akan turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi". Pendapat ini dipergunakan untuk menekankan pentingnya aktivitas evaluasi terhadap suatu kegiatan untuk dilakukan oleh sebuah organisasi, maksud yang hendak dicapai dalam evaluasi bagi suatu organisasi untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan pada suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Selanjutnya, Manullang (1992: 187) menyatakan bahwa pengertian evaluasi adalah "menilai, membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*), dengan alat ukur yang sudah dikukuhkan.". Pengertian evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi evaluasi terdapat keterkaitan terhadap rencana-rencana yang ada, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan rencana kegiatan yang bersangkutan. Keterkaitan evaluasi terhadap rencana kegiatan dapat disimak dari unsur utama dalam konsep rencana yakni adanya tujuan dan pedoman, Hasibuan (Suwatno, dkk, 2002: 58). Kedua unsur ini selanjutnya berkembang menjadi "standar" dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi merupakan kegiatan untuk membandingkan kesesuaian pelaksanaan rencana yang dimaksud terhadap tujuan dan pedoman kegiatan. Sedangkan keterkaitan antar fungsi evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi dapat berawal dari definisi mengenai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan.

Pendapat tentang efektifitas dan efisiensi di atas, memberikan pemahaman bahwa efektif memiliki penekanan terhadap upaya-upaya

yang terdapat proses pencapaian tujuan, sementara efisien memiliki kecenderungan penekanan terhadap pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu kegiatan. Dalam hal ini, efektifitas dan efisiensi merupakan kriteria penilaian dalam fungsi evaluasi terhadap suatu kegiatan. Dari keterkaitan antara fungsi evaluasi terhadap rencana, efektifitas dan efisiensi kegiatan maka proposisi yang diajukan dalam fungsi evaluasi berpusat pada pertanyaan :

- ✓ Apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan? Dalam hal ini, tolok ukur yang digunakan adalah kesesuaian kegiatan dengan pedoman dan tujuan yang ada.
- ✓ Apakah kegiatan tersebut berlangsung secara efektif dan efisien? Proposisi pertanyaan ini diajukan untuk menilai proses penyelenggaraan kegiatan yang bersangkutan.

Kedua proposisi pertanyaan dalam aktifitas pengevaluasian tersebut, selaras dengan

karakteristik-karakteristik yang terdapat dalam fungsi evaluasi, yakni (Lembaga Administrasi Negara, 2000:5):

- ✓ Fokus Nilai Yaitu evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan.
- ✓ Interpendensi Fakta Nilai Yaitu suatu hasil tidak hanya tergantung pada "fakta" semata namun juga terhadap "Nilai".
- ✓ Orientasi Masa Kini Dan Masa Lampau Yaitu evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang dan hasil yang diperoleh dari masa lalu.
- ✓ Dualitas Nilai Yaitu nilai yang ada dari suatu evaluasi yang mempunyai kualitas ganda karena

evaluasi dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Sumahdumin (2007:28) menyebutkan tahapan ruang gerak evaluasi terdiri dari atas :

- ✓ Tahap persiapan
- ✓ Tahap Perencanaan
- ✓ Tahap Penetapan Rencana
- ✓ Tahap Pelaksanaan Rencana
- ✓ Tahap Pasca Kegiatan Pembangunan

Dari keseluruhan tahapan evaluasi menurut Sumahdumin 2007: 28, pada tahapan penetapan rencana penulis tidak melakukan kajian hal tersebut. Hal ini disebabkan penulis tidak melakukan kajian seberapa besar pertimbangan politis dan mencermati seberapa jauh kebijakan pembangunan utamanya dalam program rehab rumah layak huni dalam memperoleh kesepakatan politik agar bisa direfleksikan melalui pendapat fraksi dan komisi-komisi di DPRD.

b.2. Konsep Pembangunan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal penting sebagai cara mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan menurut Siagian (Safi'i, 2009:2) adalah "Suatu usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara yang diselenggarakan secara sadar oleh pemerintah bersama dengan masyarakatnya, menuju suatu pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan pembangunan secara sederhana menurut Wrihatnolo (2006:10) diartikan "Sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik dan hukum. Perubahan terukur

ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik dan hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan”.

Lebih lanjut definisi pembangunan Todaro (Wrihatnolo 2006:23) adalah sebagai proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi. Pembangunan memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar sebuah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula yang kemudian menurut Myrdal (Kuncoro, 2004:63) “pembangunan memiliki arti pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Munculnya pengertian pembangunan yang menekankan pada pentingnya pertumbuhan dengan perubahan, terutama perubahan nilai-nilai kelembagaan”. Secara sederhana perencanaan pembangunan menurut Wrihatnolo 2006:25 “dikatakan bahwa perencanaan pembangunan berdasarkan konsep administrasi pembangunan menitikberatkan pada proses politik, khususnya pada proses perumusan kebijaksanaan dan penyusunan instrumen untuk mengarahkan dan melaksanakan pembangunan”.

b.3. Konsep Rumah Layak Huni

Rumah seperti yang ditulis pada bab sebelumnya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan dan papan serta merupakan akses utama untuk mendapatkan pelayanan strategis lainnya. Oleh sebab itu maka setiap masyarakat memang berhak untuk

mendapatkan rumah. Soebroto (2006) Rumah paling tidak diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman dari alam. Seringkali rumah hanya dipandang sebagai bentuk bangunan fisik saja tanpa melihat kegunaan dan fungsi yang sangat penting dari rumah itu sendiri. Pada kenyataan yang sering kita lihat masih banyak rumah-rumah yang didirikan hanya sekedar untuk tempat berlindung dan tidur tanpa memperhatikan banyak aspek-aspek penting rumah. Rumah memiliki arti yang lebih luas dari sekedar bangunan fisik semata. yaitu sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah pada hakikatnya harus mampu memberikan keamanan, ketenangan hidup, kemesraan dan kehangatan hidup, serta kebebasan (Poespowardojo,2006).

Budiharjo dan Hardjohubojo (1993;111) mengatakan konsep perumahan sebagai wadah pembinaan keluarga perlu disebarluaskan agar penduduk betah tinggal dilingkungan masing-masing. Maslow (Sastra,2006) membagi tingkat kebutuhan manusia terhadap hunian sebagai berikut :

- ✓ *Survival Needs*: Tingkat kebutuhan yang paling dasar dimana hunian merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia.
- ✓ *Safety and Security Needs*: Hunian merupakan sarana perlindungan untuk keselamatan anggota badan dan hak milik.
- ✓ *Affiliation Needs*: Hunian disini berperan sebagai identitas seorang untuk diakui dalam golongan masyarakat.
- ✓ *Esteem Needs*: Hunian merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan atas jati dirinya dari masyarakat dan lingkungan

sekitarnya. Rumah tidak lagi sebagai kebutuhan primer tapi sudah menjadi kebutuhan lux.

- ✓ *Cognitive and Aesthetic Needs*: Hunian tidak saja merupakan sarana peningkatan kebanggaan dan harga diri, tetapi juga dapat dinikmati keindahannya.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya rumah. Rumah menurut Hayward (Budiharjo, 1987:55) mengemukakan beberapa konsep tentang rumah:

- ✓ Rumah sebagai pengejawantahan jati diri: rumah sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya;
- ✓ Rumah sebagai wadah keakraban: rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman tercakup dalam konsep ini;
- ✓ Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi: tempat kita melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari kegiatan rutin;
- ✓ Rumah sebagai akar dan kesinambungan: rumah atau kampung halaman dilihat sebagai tempat untuk kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam proses ke masa depan;
- ✓ Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari;
- ✓ Rumah sebagai pusat jaringan sosial;

Agar fungsi rumah sebagai pusat pembinaan keluarga bisa tercapai, setiap orang harus menempati rumah yang layak huni. Hunian yang layak harus mampu menopang aktifitas kehidupan sehari-hari secara normal. Pandangan masyarakat tentang rumah layak huni berbeda-beda. Acuan layak suatu hunian biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat kebutuhan. Bicara masalah hunian yang sehat dan layak, tidak bisa

hanya membicarakan permasalahan fisik rumah semata. Permukiman yang sehat dan layak harus memiliki prasarana dasar perumahan dan permukiman yang memenuhi standar seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah serta berbagai sarana pendukung, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas sosial, fasilitas umum seperti pasar, ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan, dan lain sebagainya (Kusnoputranto, 2006). Kelayakan suatu hunian menurut *UN Universal Declaration of Human Rights* dalam UNESCAP (2008) adalah :

- ✓ Pelayanan dasar dan infrastruktur: Sebuah tempat tinggal harus memiliki fasilitas yang memberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan dukungan seperti air minum, bahan bakar untuk memasak, memanaskan, penerangan, fasilitas sanitasi, tempat pembuangan sampah, tempat penyimpanan dan pelayanan untuk kondisi darurat.
- ✓ Keterjangkauan: Biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal yang layak harus terjangkau agar tidak mengurangi kemampuan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.
- ✓ Dapat ditinggali: Sebuah tempat tinggal harus mampu melindungi penghuninya dari udara dingin, panas, hujan atau ancaman terhadap kesehatan lainnya, serta ruang yang berkecukupan bagi penghuninya.
- ✓ Aksesibilitas: Setiap orang berhak untuk memiliki perumahan yang layak dan kelompok marjinal juga harus memiliki akses terhadap tempat tinggal, yang memprioritaskan hak mereka dalam pengalokasian lahan ataupun perencanaan guna lahan.
- ✓ Lokasi: Sebuah rumah tinggal harus terdapat di lokasi yang memiliki akses terhadap berbagai pilihan

tempat kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat penitipan anak dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini berlaku di kota dan desa. Sebuah rumah tinggal juga harus tidak dibangun dekat daerah yang terpolusi ataupun sumber polusi.

- ✓ Mencerminkan budaya: Dalam membangun area perumahan, harus dipastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki penghuninya tercermin di dalamnya, namun tetap menggunakan fasilitas-fasilitas modern

Permasalahan utama dalam kepemilikan rumah layak huni adalah kemiskinan, sehingga dengan keterbatasan ekonomi itu semakin banyak orang-orang yang menghuni rumah yang tidak layak. Dapat disimpulkan dengan melakukan usaha pengentasan kemiskinan sama artinya berusaha meningkatkan kepemilikan rumah layak huni. Permasalahan lain yang kita jumpai saat ini adalah sulitnya mendapatkan rumah yang sehat dengan lingkungan yang bersih, lokasi yang strategis serta harga yang terjangkau (Hariyono, 2007).

b.4. Konsep Kemiskinan dan Konsep Sejahtera

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan. Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (Suharto, 2006:134) mendefinisikan kemiskinan dari pendekatan kebutuhan dasar. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Departemen Sosial (Suharto, 2006:134) mendefinisikan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Levitan (Ala, 1996;1) "Kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak". Schiller (Ala, 1996;2) "kemiskinan adalah ketidak sanggupuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas".

Friedman (Ala, 1996;2) mendefinisikan kemiskinan adalah : "Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada): modal yang produktif atau assets (misalnya, tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lain-lain; sumber-sumber keuangan (income dan kredit yang memadai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi dan lain-lain); network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, dan lain-lain; pengetahuan dan ketrampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan orang". Dari berbagai definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa seseorang yang tidak mampu memenuhi dan tidak berdaya dalam mendapatkan akses-akses pemenuhan kebutuhan dasar baik material maupun non material dapat dipastikan bahwa seseorang tersebut tidak sejahtera atau pra-sejahtera.

Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi (Suharto, 2006 : 2) yaitu :

- ✓ Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
- ✓ Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- ✓ Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Dimensi kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti Ellis (Suharto, 2006: 133) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sejalan dengan hal itu Suharto (2006:134) mendefinisikan kemiskinan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima seseorang. Namun demikian secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sudah ada sejak dulu akan tetapi kajian-kajian mengenai kemiskinan selalu ada hal ini disebabkan gejala-gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional

terutama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia sejahtera adalah satu keadaan aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb) dan kesejahteraan memiliki arti keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dsb); kemakmuran. Selain itu kesejahteraan sosial menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 memiliki pengertian: "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari pengertian tersebut maka dapat dipastikan bahwa masyarakat yang tidak terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin atau pra-sejahtera.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sebab bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data dan instrument.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Jombang khususnya pada sektor perumahan masyarakatnya dan harapan yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang, maka sesuai dengan hirarki setiap

instansi/unit/SKPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan telah dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti telah diketahui bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang disebutkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bidang rehab rumah tidak layak huni adalah program/kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 500 unit setiap tahun sampai dengan tahun 2013. Dalam

pelaksanaannya tidak hanya berasal dari APBD saja tetapi juga dilaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan alokasi anggaran dari CSR Bank Jatim dan dana APBN (Kementerian Perumahan Rakyat).

Program rehab rumah tidak layak huni merupakan program yang dibuat dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 pada bab IV Tujuan dan Sasaran yaitu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat dengan sasaran terwujudnya sarana dan prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat. Sesuai dengan sasaran tersebut dimana indikatornya ialah :

- Terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu sejumlah 2.500 unit pada 2013
- Terwujudnya sanitasi lingkungan di permukiman yang padat huni di wilayah perkotaan pada tahun 2013;
- Terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah rawan air bersih pada tahun 2013

Sebagaimana indikator pertama yaitu terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu sejumlah 2.500 unit pada 2013. Selain itu tujuan dalam pemberian bantuan pembangunan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat pra-sejahtera dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang memiliki tujuan yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui rehabilitasi rumah serta memberdayakan masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni

rumah yang layak sesuai syarat teknis dan kesehatan. Maka bila melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, pada tahun 2011 angka capaian telah mencapai 82,44%, akan tetapi pendanaan rehab rumah tidak hanya dari APBD Kabupaten Jombang tetapi juga dari APBN Pusat maupun CSR sehingga jumlah capaian tentunya

telah mencapai 100%. Dalam penelitian ini penulis terkonsentrasi program rehab rumah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jombang. Data capaian program rehab rumah sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Realisasi Rehab Rumah Tidak Layak Huni

NO	TAHUN	Program	Sumber Anggaran			CAPAIAN (unit)	LOKASI
			A PBN	A PBD	C SR		
1	2008	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	-	500	-	500	21 kec. 161 Desa
2	2009	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	-	400	-	400	21 Kec. 131 Desa
3	2010	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	-	500	-	500	21 kec. 63 Desa
4	2011	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	-	616	-	616	21 kec. 306 Desa
JUMLAH			-	2.016	-	2.016	

Sumber : DPU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang 2012

1. Tahap Persiapan

Ruang yang perlu memperoleh pengamatan dari evaluasi paling awal adalah tahap persiapan dari program rehab rumah layak huni yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Jombang. Program rehab rumah layak huni diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Jombang dengan sasaran adalah masyarakat pra-sejahtera di kabupaten Jombang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Jombang ternyata masih terdapat 66.376 rumah tidak layak huni

yang tersebar diseluruh kabupaten Jombang. Program rehab rumah layak huni yang dilakukan di kabupaten Jombang dilakukan di seluruh kecamatan yang berada di kabupaten Jombang. Akan tetapi penulis mencoba melakukan wawancara maupun dokumentasi pada dua kecamatan saja, yaitu kecamatan Perak dan Gudo. Hal ini disebabkan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Jombang tahun 2012, program rehab rumah layak huni hanya dilakukan di dua kecamatan yaitu kecamatan Perak dan kecamatan Bandarkedungmulyo. Kecamatan yang mendapat bantuan rehab rumah layak huni disebabkan pada dua kecamatan ini

masih cukup banyak kondisi rumah yang tidak layak huni.

Pada tahap persiapan program rehab rumah layak huni ini pada awalnya ialah membentuk tim panitia pelaksana yang terbagi dari tim pengarah, tim pelaksana kabupaten dan tim pelaksana kecamatan. Adapun susunan Tim pelaksana program yaitu :

- a. Tim Pengarah yang terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang selaku Ketua
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Jombang selaku Sekretaris
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang selaku Anggota
 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang selaku Anggota
 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang selaku Anggota
- b. Tim Pelaksana Kabupaten yang terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
 2. Kasi Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
 3. Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang
 4. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 5. Kepala UPTD Jombang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang

6. Beserta 9 orang staf dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

- c. Tim Pelaksana Kecamatan yang terdiri dari :

1. Camat
2. Kepala Seksi PMD Kecamatan
3. Kepala Desa

Tim yang dibentuk mulai dari tim pengarah, tim pelaksana kabupaten dan tim pelaksana kecamatan memiliki tugas masing-masing dalam keterlibatan program rehab rumah layak huni tersebut. Dari hasil pengamatan penulis pada tahap persiapan ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan melakukan koordinasi dengan Kecamatan yang ada diseluruh kabupaten Jombang untuk mensosialisasikan program rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat pra-sejahtera di kabupaten Jombang. Pada tahun 2011 pembangunan rehab rumah dialokasikan untuk seluruh desa dengan setiap desa mendapatkan bantuan rehab rumah untuk dua orang. Sehingga pada tahun 2011 jumlah rumah yang direhab mencapai 616 unit rumah. Pada tahap sosialisasi atau persiapan ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan yang merupakan *leading sector* dari program ini memberikan petunjuk teknis kepada seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Jombang. Hal ini dilakukan karena kecamatan merupakan salah satu komponen tim pelaksana Kabupaten serta sebagai koordinator bagi pengumpulan data maupun pelaporan desa yang mendapat bantuan program rehab rumah.

Pada tahap ini pihak kecamatan selaku pemangku kebijakan dari kabupaten di kecamatan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi segala bentuk pembangunan yang ada di wilayahnya. Selain itu juga dilakauka

koordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dengan kecamatan merupakan penyampaian seluruh aspek kegiatan yang dimulai dari pengusulan penetapan penerima bantuan, penyaluran anggaran, pelaksanaan pembangunan rehab rumah dan pelaporan. Dalam sosialisasi ini disampaikan hanya kepada kepala desa dan kemudian diharapkan kepada kepala desa untuk membentuk tim kecil di desa sebagai pelaksana teknis di lapangan dalam program rehab ini.

2. Tahap Perencanaan

Evaluasi pada tahap ini tentunya akan bersasaran pada kelompok perencana (*planner*). Pada tahapan ini penulis ingin melihat sejauh mana proses perencanaan yang terjadi dalam program rehab rumah yang telah dilakukan di kabupaten Jombang.

2.1. Proses Penetapan Penerima Bantuan

Pada awal perencanaan ialah menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan rehab rumah dari kabupaten Jombang. Dalam pengamatan yang telah dilakukan penulis ditemukan bahwa dasar untuk masyarakat penerima bantuan adalah usulan proposal penerima bantuan yang dibuat oleh kepala desa beserta tim kecil yang dibuatnya. Pengajuan proposal yang dilakukan oleh desa yang dikoordinir oleh kecamatan merupakan titik awal dari proses perencanaan yang kemudian dilakukan oleh verifikasi dari pihak kecamatan dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Penetapan masyarakat penerima bantuan program rehab rumah tidak layak huni sebenarnya telah diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata

Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang yaitu :

1. Diusulkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
2. Merupakan masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa;
3. Belum pernah mendapatkan bantuan dari program atau pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000;
4. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dari yang bersangkutan (penerima dana) bermaterai 6000;
5. Kondisi rumah tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan, antara lain :
 - ✓ Kondisi dinding rumah masih terbuat dari bambu atau papan kualitas rendah (seluruhnya atau sebagian);atau
 - ✓ Lantai rumah masih berupa tanah/rabat beton/ubin kualitas rendah ;atau
 - ✓ Sirkulasi udara kurang atau
 - ✓ Belum mempunyai Jamban Keluarga/Sanitasi.
 - ✓ Belum memiliki sarana air bersih


Pada fakta yang terjadi dilapangan bahwa penunjukan masyarakat penerima bantuan selain atas dasar sumber data rumah tidak layak huni yang dimiliki setiap desa seharusnya bisa saja langsung menentukan siapa yang berhak mendapatkan. Akan tetapi pada kenyataannya ialah masyarakat yang tidak mampu bisa saja tidak bisa menerima bantuan rehab rumah pada tahun yang bersangkutan hanya disebabkan karena bukti kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan Akta tanah masih belum atas nama yang bersangkutan.

Pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang tidak satupun item yang mensyaratkan hal tersebut, akan tetapi

masyarakat yang bisa menerima bantuan hanya dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa bahwa yang bersangkutan adalah masyarakat kurang mampu. Tentu saja bagi masyarakat hal itu sangat memberatkan mengingat dan melihat kondisi perekonomian yang jauh dari arti kesejahteraan. Meskipun pada akhirnya mereka mendapatkan bantuan akan tetapi bantuan itu bisa diberikan setelah yang bersangkutan memiliki bukti kepemilikan tanah. Penentuan masyarakat penerima bantuan oleh pihak desa tidak pernah dipertemukan untuk memperbincangkan hal tersebut, akan tetapi lebih dibicarakan oleh tim kecil desa. Hal ini dilakukan oleh desa dengan

melihat dan menganalisa kondisi rumah yang terburuk untuk segera dilakukan rehab rumah. Selain itu kondisi penghuni rumah yang juga menjadi pertimbangan untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu mendapatkan bantuan rehab rumah. Informasi masyarakat penerima bantuan disampaikan oleh pihak desa setelah penetapan masyarakat penerima bantuan ditetapkan oleh Bupati Jombang dengan Surat Keputusan Bupati. Hal yang seharusnya dilakukan oleh desa adalah transparansi sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat bisa sepenuhnya diketahui.

Gambar 1
Proses Penetapan Masyarakat Penerima
Bantuan Rehab Rumah



Penjelasan Gambar :

1. DPU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan berkoordinasi dengan kecamatan untuk melakukan sosialisasi program dan juga kecamatan sebagai koordinator dalam pengumpulan berkas administratif.
2. Desa melakukan pengusulan dalam bentuk proposal yang diserahkan ke kecamatan.
3. Pihak kecamatan melakukan koordinasi dengan DPU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Jombang untuk melakukan verifikasi dan menetapkan dalam keputusan Bupati.

2.2. Proses Penyaluran Dana Anggaran

Sebuah program tentunya tidak terlepas dari penyusunan anggaran. Program rehab rumah tidak layak huni di kabupaten Jombang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan anggaran. Pada penelitian ini penulis

hanya berkonsentrasi pada program rehab rumah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jombang, sehingga peningkatan anggaran program rehab rumah tidak layak huni seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Besaran Anggaran Rehab Rumah Kabupaten Jombang
Tahun 2008 - 2011

NO	TAHUN	APBD KAB.	CAPAIAN (unit)	bantuan Yang Diterimakan
1	2008	1.500.000.000,00	500	3.000.000,00
2	2009	1.600.000.000,00	400	4.000.000,00
3	2010	2.500.000.000,00	500	5.000.000,00
4	2011	4.928.000.000,00	616	8.000.000,00
	JUMLAH	10.528.000.000,00	2016	

Sumber : DPU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kab.Jombang 2012

Mekanisme penyaluran anggaran bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat pra-sejahtera tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan program rehab rumah tidak layak huni yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, kebersihan dan Pertamanan kabupaten Jombang.

- ✓ Mekanisme penyaluran bantuan menggunakan pedoman Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD;
- ✓ Dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan akuntabilitas, maka Dana Bantuan diberikan/dicairkan kepada yang bersangkutan melalui Rekening atas nama penerima sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Bupati.
- ✓ Pencairan anggaran dari rekening penerima dilakukan dengan verifikasi dari kepala desa yang bersangkutan selaku anggota tim teknis desa.

Berdasar petunjuk teknis item nomor dua yang telah dibuat maka penyaluran bantuan kepada masyarakat pra-sejahtera maka penyaluran bantuan diberikan/dicairkan kepada yang bersangkutan melalui rekening atas nama penerima sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan

Bupati. Fakta di lapangan dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat pra-sejahtera justru dicairkan oleh kepala desa.

Dari hasil observasi ini tersebut penulis menginterpretasikan bahwa penyaluran dana diberikan kepada desa dengan harapan bahwa pihak desa akan membantu menyusun anggaran yang dibuat beserta laporan pertanggung jawaban yang nantinya harus diserahkan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Jombang. Pernyataan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang memberikan alasan mengapa penyaluran anggaran tidak diberikan langsung kepada penerima. Hal itu dikarenakan bahwa fakta dilapangan seringkali penerima tidak memiliki rekening atas nama yang bersangkutan. Selain itu apabila penyaluran dana langsung kepada penerima maka dalam penyusunan laporan maupun perhitungan kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sebuah rumah layak huni akan mengalami kendala. Dari unsur efektifitas dan akuntabilitas hal ini tidak dapat dibenarkan sebab penerima tidak dapat mengerti secara jelas jumlah bantuan yang diberikan. Seharusnya pihak desa membantu penerima untuk membuat

rekening sehingga mekanisme akan berjalan dengan benar.

Menurut pendapat penulis seharusnya pihak desa bisa lebih transparansi mengenai perihal anggaran yang didapat oleh penerima bantuan program rehab rumah tersebut. Meskipun proses perhitungan kebutuhan material dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh desa dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penerima dalam menyusunnya akan tetapi harus tetap transparansi.

3. Tahap Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pada tahap pelaksanaan rencana merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan dilakukan. Tahap ini dilakukan karena pada tahapan inilah yang paling terbiasa memperoleh intervensi kegiatan evaluasi, karena dianggapnya penyimpangan (bias) sering terjadi dan paling mudah diidentifikasi justru pada ruang pelaksanaan.

3.1. Tahap Pelaksanaan program

Penetapan penerima bantuan program rehab rumah layak huni ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dasar keputusan Bupati inilah yang kemudian harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat yang terkait dengan program tersebut. Dalam pelaksanaan program rehab rumah ini secara teknis dilakukan oleh tim kecil yang disusun oleh desa. Pada tahap pelaksanaan ini juga diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Dalam petunjuk teknis yang disusun dalam pelaksanaan itu hanya memuat secara umum. Hal ini terlihat dari tahapan pelaksanaan dibawah ini :

- ✓ Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dikoordinir oleh Kepala Desa Yang

bersangkutan dan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat secara gotong royong.

- ✓ Masyarakat penerima bantuan dapat mengeluarkan dana swadaya untuk melengkapi komponen rumah yang tidak diakomodasi dari anggaran Bantuan sosial ini;
- ✓ Tim teknis Desa bertanggung jawab terhadap monitoring kegiatan dalam penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

Dari petunjuk inilah yang menjadi dasar bagi desa untuk melaksanakan program rehab rumah layak huni. Dalam pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan memang dilakukan oleh swadaya masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Camat Perak Kabupaten Jombang tanggal 2 Nopember 2012.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disusun memang diharapkan adanya swadaya masyarakat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana yang diberikan kepada penerima yang besarnya cukup kecil. Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itulah yang kemudian membuat masyarakat sekitar untuk peduli terhadap tetangga mereka yang tidak mampu. Disisi lain juga meringankan penerima karena segala keterbatasan yang dimiliki oleh penerima bantuan. Pelaksanaan pembangunan rehab rumah layak huni sepenuhnya dikoordinir oleh desa masing-masing. Dalam pengamatan penulis pelaksanaan pembangunan memang dilakukan oleh swadaya masyarakat. Akan tetapi muncul masalah dalam pelaksanaan secara teknis dalam bentuk bangunan. Hal ini disebabkan tidak adanya panduan secara jelas perihal apa saja yang dapat direhab serta bentuk baku dari bangunan yang setelah direhab.

Dengan tidak adanya panduan secara jelas itulah yang kemudian membuat tim kecil pelaksana di desa harus menghitung volume material yang harus dibeli untuk dapat diwujudkan rumah yang layak huni bagi penerima. Mengenai hal bentuk baku ataupun apa saja yang bisa direhab dalam penganggaran program rehab rumah layak huni, menurut pendapat penulis seharusnya dituangkan dalam petunjuk teknis sehingga bantuan yang diberikan bisa dikalkulasikan secara tepat dalam pembelanjanya. Selain itu pembangunan yang diharapkan adanya swadaya masyarakat selain tenaga dan materi, maka materi yang dikumpulkan dari warga bisa diwujudkan dalam bentuk penambahan material sehingga bentuk dan kualitas bangunan bisa lebih baik.

3.2. Tahap *Controlling*

Tahap pengawasan (*controlling*) adalah hal yang harus dilakukan agar program yang dijalankan tidak terjadi penyimpangan (bias) dan pengawasan mutlak dilakukan dalam setiap program yang akan dilakukan. Pengawasan bisa dilakukan secara berkelanjutan ataupun pada akhir tahap pelaksanaan program. Program rehab rumah layak huni juga dilakukan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Jombang dalam pelaksanaannya. Hanya saja hal itu diserahkan kepada pihak ketiga yaitu konsultan.

Pengawasan sebuah program memang bisa dilakukan oleh internal organisasi ataupun pihak independen. Dalam program ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang pada tahun 2011 menyerahkan pengawasan kepada pihak ketiga. Akan tetapi pada tahun 2012 yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember

hingga Desember 2012, pengawasan akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan sendiri. Hal ini menurut analisa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang untuk menghemat anggaran APBD Kabupaten. Selain itu program rehab rumah layak huni pada tahun 2012 hanya akan dilakukan pada dua kecamatan dengan setiap desa mendapatkan bantuan 5 unit rumah untuk setiap desa.

Pengawasan program rehab rumah layak huni yang dilakukan oleh konsultan pada tahun 2011 disebabkan karena persebaran pelaksanaan pada seluruh kabupaten Jombang. Selain itu keterbatasan waktu dan jumlah pegawai yang dapat melakukan pengawasan. Dan pengawasan memang diperlukan terutama untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Hasil tindakan atau *corrective* bagaimanapun menjadi umpan balik bagi perencanaan.

4. Tahap Pasca Kegiatan Pembangunan

Evaluasi pada tahap pasca kegiatan pembangunan ini penulis lebih melihat dari output dan outcome yang dilihat dan dirasakan oleh penerima program bantuan rehab rumah layak huni di kabupaten Jombang. Program rehab rumah layak huni yang sudah dilaksanakan hingga tahun 2011 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2012 telah merehab 2.016 unit rumah dari jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 66.376 unit. Dari pengamatan yang dilakukan penulis bahwa bentuk bangunan yang dilaksanakan dalam program rehab rumah layak huni dengan analisa kriteria rumah layak huni menurut *American Public Health Association*

(APHA) (WHO, 1964:11) seperti dijelaskan dalam bab II, maka ada 4 kriteria dasar rumah dapat dikatakan sebagai rumah layak huni yaitu :

- ✓ Memenuhi kebutuhan dasar fisik
- ✓ Memenuhi kebutuhan dasar psikologis
- ✓ Melindungi dari penyakit
- ✓ Melindungi dari kemungkinan kecelakaan

Bentuk rumah yang dilakukan oleh desa setelah dipotret oleh penulis maka dapat dikatakan bahwa rumah yang telah terbangun bisa dikatakan sebagai rumah layak huni. Hal ini disebabkan kriteria dasar rumah layak huni telah terpenuhi. Pada tahap ini penulis juga mencoba menganalisa seberapa jauh

kebermanfaatannya program rehab rumah ini bagi penerima bantuan. Dalam pernyataan secara umum para penerima bantuan bersyukur karena rumahnya dilakukan rehab rumah.

Dari pernyataan yang diberikan oleh Ibu Sumardi dan Bapak Ridowan memang menunjukkan bahwa kondisi rumah mereka jauh lebih baik dari kondisi rumah yang dimilikinya sebelum mendapat bantuan program rehab rumah layak huni bagi masyarakat pra-sejahtera seperti tampak pada gambar yang diperoleh oleh penulis berikut :

Gambar 2
Gambar awal Bapak Ridowan



Sumber : *Olahan data penulis*

Gambar 3
Gambar setelah mendapat bantuan Bapak Ridowan



Sumber : *Olahan data penulis*

Dari pengamatan berdasarkan foto yang diambil oleh penulis maka penulis menginterpretasikan bahwa pemberian bantuan program rehab rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu bila dilihat dari output program memang telah dinyatakan sebagai rumah yang memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai rumah layak huni akan tetapi program tersebut ternyata tidak terlalu berefek besar dalam peningkatan taraf hidupnya. Hal ini bisa saja menjadi besar jika penghuni rumah tersebut ternyata memiliki penghasilan atau pekerjaan yang baik sehingga dapat menopang kebutuhan ekonomi yang mendasar. Akan tetapi bila penghuni belum memiliki penghasilan atau pekerjaan yang cukup baik maka kondisi perekonomian tidak bergerak cukup cepat untuk menjadi sejahtera. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Sumardi bahwa perekonomian keluarganya masih tetap seperti sebelum mendapatkan bantuan program rehab rumah karena hanya suami ibu Sumardi yang bekerja sebagai sopir mesin giling padi, sementara ibu Sumardi masih memiliki dua orang anak yang harus menempuh pendidikan. Bagi ibu Sumardi rumah memang penting

hanya baginya pendidikan justru merupakan prioritas yang harus diutamakan agar perbaikan taraf hidupnya dapat berubah.

4.1. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Program Rehab Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Pra-Sejahtera di Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta didukung dari hasil wawancara yang dilakukan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam program rehab rumah layak huni bagi masyarakat pra-sejahtera di kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

- ✓ Dalam Sosialisasi program rehab rumah layak huni belum optimal. Hal ini terlihat dengan tidak diketahuinya oleh pihak penerima sejak awal usulan proposal yang dibuat oleh desa kepada kabupaten.
- ✓ Kurang lengkapnya dalam Petunjuk Teknis pelaksanaan program rehab rumah layak huni dalam bentuk dasar rumah layak huni beserta apa saja yang dapat didanai oleh program rehab rumah layak huni
- ✓ Kurangnya transparansi kepada penerima besaran jumlah bantuan yang diberikan.

- ✓ Rehab rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu terkadang justru memberatkan bagi penerima bantuan seperti halnya diharapkan adanya swadaya masyarakat dan persyaratan bagi penerima bantuan.

4.2. Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Program Rehab Rumah Layak Huni bagi Masyarakat pra sejahtera di Kabupaten Jombang

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam program rehab rumah layak huni dapat dilakukan dengan cara :

- ✓ Sosialisasi yang saat ini dilakukan perlu ditingkatkan dengan mengikutsertakan secara keseluruhan bagi masyarakat yang berhak diikuti sertakan dalam rapat-rapat kecil yang dilakukan oleh tim pelaksana desa. Diharapkan dengan mengikutsertakan mereka maka penerima akan mengetahui secara detail apa yang harus dipersiapkan. Hal ini bila dilakukan juga akan menutup kemungkinan bahwa penerima hanya akan berkisar kepada orang-orang terdekat pelaksana, sehingga arah pembangunan yang diharapkan akan dapat terwujud.
- ✓ Buku petunjuk teknis yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta KaryaTata Ruang kebersihan dan Pertamanan hendaknya lebih diperlengkap dengan contoh tampilan muka, samping dan belakang rumah yang direhab. Selain itu masing-masing penerima hendaknya dilengkapi dengan perincian bagian mana saja dari bangunan yang dapat direhab. Sehingga dalam pelaksanaan program rehab rumah layak huni, anggaran yang dikucurkan dapat digunakan secara maksimal dan tidak memberatkan kepada penerima atau justru dana yang dikucurkan tidak dapat membuat atau membangun rumah yang layak huni
- ✓ Transparansi harus dilakukan untuk mewujudkan *Good Governance* seperti yang diinginkan selama ini. Dalam hal ini diharapkan penerima mengetahui secara utuh keseluruhan proses yang dilakukan dan menutup ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan jabatan dari pihak manapun.
- ✓ Program rehab rumah layak huni yang diharapkan adanya swadaya masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan harus disosialisasikan secara utuh dan jelas kepada masyarakat. Seringkali terjadi salah interpretasi akan hal ini. Seharusnya swadaya masyarakat adalah adanya bantuan dan kerjasama dari masyarakat penerima akan tetapi sering bahwa itu dibebankan kepada penerima yang secara ekonomi sudah jauh dari arti sejahtera. Sehingga terkadang itu justru akan memberatkan penerima. Satu contoh yang terjadi adalah penambahan volume material yang dibebankan kepada penerima, walaupun dalam jumlah yang kecil tetapi bisa saja itu memberatkan kepada penerima bantuan. Contoh lain yang terjadi adalah bukti kepemilikan lahan penerima bantuan. Seringkali bahwa lahan yang ditempati adalah milik penerima akan tetapi tidak dapat dibuktikan, hal ini disebabkan karena akta kepemilikan bukan atas nama penerima. Seharusnya pihak desa dalam hal ini tim kecil pelaksana lebih bisa menyadari akan hal itu. Sehingga pihak desa diharapkan dapat memberikan surat keterangan sementara dengan disaksikan oleh tetangga yang

bersebelahan dengan penerima bahwa lahan yang ditempati adalah memang benar milik penerima.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

e.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen. Evaluasi merupakan tahap dimana mengukur atau menilai sejauh mana sebuah program atau kegiatan dilaksanakan dan guna memperkecil kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Tahapan evaluasi yaitu : Tahap persiapan, Tahap perencanaan, Tahap Penetapan Perencanaan, Tahap Pelaksanaan Rencana, dan Tahap Pasca Kegiatan Pembangunan. Namun dalam hal ini penulis hanya menggunakan empat tahapan evaluasi.

Dalam pelaksanaan program rehab rumah layak huni bagi masyarakat pra sejahtera di kabupaten Jombang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang selaku *leading sector* ada tiga tahap yang masih terdapat kekurangan :

✓ Pada tahap Persiapan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang telah melakukan sosialisasi program kepada masyarakat. Akan tetapi itu hanya berhenti pada tingkatan desa. Penerima sebagai objek sasaran mengetahui setelah mereka ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

✓ Pada tahap perencanaan yang merupakan tahap berikutnya dari tahapan evaluasi ditemukan bahwa persiapan dalam merencanakan program masih dirasa belum optimal. Hal ini terlihat dengan tidak lengkapnya

petunjuk teknis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan program rehab rumah layak huni, seperti gambaran dasar bentuk muka, bentuk samping dan bentuk belakang rumah yang harus dilakukan dalam proses pembangunannya. Hal-hal atau bagian-bagian apa saja yang diakomodir dalam penganggaran juga tidak dicantumkan dalam petunjuk teknis sehingga pihak desa mengkalkulasi sendiri apa-apa yang harus dibangun. Proses penyaluran anggaran juga masih belum mengikuti prosedur yang telah dibuat dalam petunjuk teknis sehingga transparansi belum dilakukan.

✓ Pada pelaksanaan program rehab rumah layak huni di kabupaten Jombang memang sudah menekankan adanya swadaya masyarakat. Akan tetapi dikarenakan kurang terbukanya proses keseluruhan dari program rehab rumah mengakibatkan rasa ketidaknyamanan bagi penerima. Hal ini ditunjukkan dengan rasa keberatan akan persyaratan yang disampaikan oleh desa kepada penerima bantuan. Sebagai contoh ialah : hak kepemilikan lahan, persiapan sejumlah materi meskipun dalam volume yang kecil.

2. Hambatan-hambatan dalam program rehab rumah layak huni di kabupaten Jombang diantaranya : Dalam Sosialisasi program rehab rumah layak huni belum optimal. Kurang lengkapnya dalam Petunjuk Teknis pelaksanaan. Kurangnya transparansi penerimaan dan Rehab rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu terkadang justru memberatkan bagi penerima bantuan seperti halnya diharapkan adanya swadaya masyarakat dan persyaratan bagi penerima bantuan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam program rehab rumah layak huni di Kabupaten Jombang diantaranya : Sosialisasi yang saat ini dilakukan perlu

ditingkatkan. Buku petunjuk teknis yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang kebersihan dan Pertamanan hendaknya lebih lengkap. Transparansi harus dilakukan untuk mewujudkan *Good Governance* dan Program rehab rumah layak huni yang diharapkan adanya swadaya masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan harus disosialisasikan secara utuh dan jelas kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

3. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen. Evaluasi merupakan tahap dimana mengukur atau menilai sejauh mana sebuah program atau kegiatan dilaksanakan dan guna memperkecil kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Tahapan evaluasi yaitu : Tahap persiapan, Tahap perencanaan, Tahap Penetapan Perencanaan, Tahap Pelaksanaan Rencana, dan Tahap Pasca Kegiatan Pembangunan. Namun dalam hal ini penulis hanya menggunakan empat tahapan evaluasi.

Dalam pelaksanaan program rehab rumah layak huni bagi masyarakat pra sejahtera di kabupaten Jombang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang selaku *leading sector* ada tiga tahap yang masih terdapat kekurangan :

✓ Pada tahap Persiapan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang telah melakukan sosialisasi program kepada masyarakat. Akan tetapi itu hanya berhenti pada tingkatan desa. Penerima sebagai objek sasaran mengetahui setelah mereka ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

✓ Pada tahap perencanaan yang merupakan tahap berikutnya dari tahapan evaluasi ditemukan bahwa persiapan dalam merencanakan program masih dirasa belum optimal. Hal ini terlihat dengan tidak lengkapnya petunjuk teknis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan program rehab rumah layak huni, seperti gambaran dasar bentuk muka, bentuk samping dan bentuk belakang rumah yang harus dilakukan dalam proses pembangunannya. Hal-hal atau bagian-bagian apa saja yang diakomodir dalam penganggaran juga tidak dicantumkan dalam petunjuk teknis sehingga pihak desa mengkalkulasi sendiri apa-apa yang harus dibangun. Proses penyaluran anggaran juga masih belum mengikuti prosedur yang telah dibuat dalam petunjuk teknis sehingga transparansi belum dilakukan.

✓ Pada pelaksanaan program rehab rumah layak huni di kabupaten Jombang memang sudah menekankan adanya swadaya masyarakat. Akan tetapi dikarenakan kurang terbukanya proses keseluruhan dari program rehab rumah mengakibatkan rasa ketidaknyamanan bagi penerima. Hal ini ditunjukkan dengan rasa keberatan akan persyaratan yang disampaikan oleh desa kepada penerima bantuan. Sebagai contoh ialah : hak kepemilikan lahan, persiapan sejumlah materi meskipun dalam volume yang kecil.

4. Hambatan-hambatan dalam program rehab rumah layak huni di kabupaten Jombang diantaranya : Dalam Sosialisasi program rehab rumah layak huni belum optimal. Kurang lengkapnya dalam Petunjuk Teknis pelaksanaan. Kurangnya transparansi penerimaan dan Rehab rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu terkadang justru memberatkan bagi penerima bantuan seperti halnya diharapkan adanya swadaya

masyarakat dan persyaratan bagi penerima bantuan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam program rehab rumah layak huni di Kabupten Jombang diantaranya : Sosialisasi yang saat ini dilakukan perlu ditingkatkan. Buku petunjuk teknis yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta KaryaTata Ruang kebersihan dan Pertamanan hendaknya lebih lengkap. Transparansi harus dilakukan untuk mewujudkan *Good Governance* dan Program rehab rumah layak huni yang diharapkan adanya swadaya masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan harus disosialisasikan secara utuh dan jelas kepada masyarakat.

e.2. Saran

Dalam rangka peningkatan kualitas dan objektifitas program rehab rumah layak huni di kabupaten Jombang, penulis menguraikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program rehab rumah layak huni di kabupaten Jombang sebagai berikut :

- ✓ Sosialisasi program yang sudah dilakukan harus lebih menyentuh kepada penerima bantuan sehingga transparansi segala sesuatu yang berkaitan dengan program diketahui oleh penerima.
- ✓ Dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan program rehab rumah layak huni agar dilengkapi dengan gambaran secara detail apa saja yang dapat direhab maupun gambaran secara umum bentuk rumah layak huni dengan menganut asas *by name by adres* bagi penerima serta dilengkapi dengan volume material setiap penerima.
- ✓ Proses penyaluran anggaran bantuan hendaknya tetap saja diberikan kepada yang bersangkutan sebagai penerima

bantuan dengan didampingi oleh desa. Sehingga kekhawatiran akan tidak terlaksananya ataupun ketidakberesan dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak akan terjadi.

REFERENSI

Buku

- Andre Bayo Ala. Cetakan Kedua 1996. *Kemiskinan dan Strategi memerangi kemiskinan*. Yogyakarta. Liberty.
- Budiharjo, Eko dan Hardjohubojo, Sudanti. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung. PT.Alumni.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad Ph.D. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*. Jakarta. Erlangga.
- Kusnoputranto, Haryoto. 2006. *Aspek Kesehatan Masyarakat dan Permukiman di Wilayah Perkotaan, Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung. PT. Alumni.
- Manullang, (1992), *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia;
- Poespowardojo, Soerjanto. 2006. *Beberapa Pokok Pemikiran Fundamental Dalam Rangka Perencanaan Perumahan Flat dan Maisonette, Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung.PT. Alumni.
- Safi'i, HM, Dr, M.Si. 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah (teori dan Aplikasi)*. Malang. Averroes Press.
- Sastra, Suparno dan Marlina, Endy. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan : Sebuah Konsep, pedoman dan strategi perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Siagian, SP. 1995. *FilsafatAdministrasi*, Jakarta.PT. Gunung Agung
- Soebroto, Endah Parwati. 2006. *Aspek-Aspek Sosial Psikologis Pada Permukiman Masyarakat*

- Berpenghasilan Rendah di Kota-kota Besar, Sejumlah Masalah Permukiman Kota.* Bandung. PT. Alumni.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung. Alfabeta
- Suharto, Edi, Ph.D, Cetakan ketiga 2006, *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat (Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial)*, Bandung. PT. Refika Aditama.
- , 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal bidang kesehatan*, Bandung. Alfabeta.
- Sumahdumin, D, 2007, *Evaluasi Kajian Pada Level Kebijakan Pemerintah Daerah*, Bandung. CV. Artha Perdana.
- Suwatno. dkk. 2002. *Manajemen Modern (Teori dan Aplikasi)*, Bandung. Zapira.
- UNESCAP. 2008. *Perumahan Bagi Kaum Miskin di Kota-Kota Asia.* Bangkok. *United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific dan United Nations Human Settlements Programme.*
- World Health Organization (WHO)*, 1964. *Housing Programmes : The Role Public of Health Agencies.*Geneva.
- Wrihatnolo Randy R, Nugroho D, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan.* Jakarta. Elex Media Komputindo

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan.
- Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang

Lain-Lain :

- LAN & BPKP. *Pedoman Penerapan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* yang diterbitkan oleh LAN RI di Jakarta tahun 2000.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rehab Rumah Layak Huni Kabupaten Jombang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang